



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 74 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, dan efektif melalui penyesuaian sistem kerja dan tata kelola organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang pada prinsipnya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 74 TAHUN**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, dan efektif melalui penyesuaian sistem kerja dan tata kelola organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang pada prinsipnya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanian pada Sub Bidang Peternakan serta Bidang Kelautan dan Perikanan.

- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - b. Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - c. Bidang Peternakan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  - d. Bidang Perikanan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pertanian pada Sub Bidang Peternakan serta Bidang Kelautan dan Perikanan dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
  - c. pengelolaan data dan bahan informasi;
  - d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. pengelolaan kearsipan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kinerja, perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
  - h. pelaksanaan koordinasi perencanaan penyusunan program, anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
  - j. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
- e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan data; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Bidang Kesehatan Hewan,

### Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

## Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perencanaan identifikasi kebutuhan, pembinaan, pengawasan, penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan serta pemasaran hasil peternakan;
  - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran fasilitasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui penyelenggaraan pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pengobatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan identifikasi status kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanggulangan kasus gangguan reproduksi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan, vaksin serta bahan biologis;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk pengendalian dan penanggulangan zoonosis, penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- g. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi status kesehatan hewan dan produk hewan;
- h. pelaksanaan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja karantina;
- i. penyelenggaraan sistem informasi pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan informasi pasar komoditas dan hasil peternakan;
- j. pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan tenaga pelayanan kesehatan hewan, unit layanan kesehatan hewan, unit usaha penanganan, lalu lintas tata niaga hewan dan produk hewan, Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- k. pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan fasilitasi pengolahan pemasaran hasil peternakan;
- l. pelaksanaan promosi dan fasilitasi kerjasama komoditas dan hasil peternakan;
- m. pelaksanaan pengembangan, pembinaan pasar hewan dan pemantauan tata niaga komoditas peternakan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Peternakan

Pasal 8

- (1) Bidang Peternakan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Peternakan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran fasilitasi bidang peternakan;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan, produksi ternak, investasi usaha dan kelembagaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan pedoman perbibitan, pakan, produksi dan teknologi peternakan, investasi usaha kelembagaan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan pakan produksi, mutu dan sumber bibit ternak, teknologi peternakan, investasi usaha dan kelembagaan;
  - e. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak serta melestarikan *plasma nuftah* ternak;
  - f. pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
  - g. penataan serta pengawasan sistem penyebaran dan pengembangan ternak;
  - h. pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana produksi peternakan serta alat mesin pengolah pakan ternak;
  - i. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan serta pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan dan penyediaan sarana dan prasarana peternakan;
  - j. pengawasan mutu peredaran benih/bibit dan pakan/bahan pakan ternak serta pelayanan bidang reproduksi dan pakan ternak;
  - k. pelaksanaan rekomendasi izin usaha peternakan;
  - l. pelaksanaan koordinasi perbibitan, pakan dan produksi ternak serta investasi usaha dan kelembagaan;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan, pakan dan produksi ternak serta investasi usaha dan kelembagaan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Perikanan

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Perikanan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - b. pelaksanaan koordinasi pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - d. perumusan pengembangan dan faslitasi sarana dan prasarana perikanan;
  - e. perumusan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan usaha perikanan;
  - g. pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;
  - h. pemberian rekomendasi perizinan usaha perikanan;
  - i. perumusan investasi dan permodalan usaha perikanan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV UPTD

##### Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan nomenklatur nya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

##### Pasal 11

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V  
JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas dan Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan jabatan eselon IVB atau jabatan pengawas.

Pasal 13

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pada Jabatan Kedinasan terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator, atau pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.

- (5) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja pada Perangkat Daerah guna pencapaian target organisasi.
- (7) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing baik secara vertikal dan horizontal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VIII  
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Desember 2025  
**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**EDI SUSANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 74.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**


  
**AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.**

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR 74 TAHUN 2025  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
 BOJONEGORO.

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

*(Signature)*  
**AGUS SETIADI RAHMAMAN, S.H.,M.M.**  
 Pembina

**BUPATI BOJONEGORO,**  
 ttd.  
**SETYO WAHONO**